

Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut :

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan : 1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik
2. Mengakses/Menggunakan Informasi Publik melalui website resmi www.banyuwangikab.go.id
3. Sistem : Permohonan Langsung
Permohonan melalui surat dan/atau email
Mekanisme : Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan pasal 22 UU KIP.
Prosedur : Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka waktu Penyelesaian : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
5. Biaya/ tarif : sesuai dengan ketentuan
6. Produk pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua SKPD/Unit Kerja/Badan Layanan Umum Daerah
7. Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas : Ruang PPID Pemkab Banyuwangi sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1/2010
: Front desk, Meja Layanan, Komputer Online, Ruang Tunggu
8. Kompetensi pelaksana : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik
Berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID
9. Pengawasan internal : Ketua PPID Pemkab Banyuwangi, Sekretaris PPID Pemkab Banyuwangi
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan; : a. Aplikasi pengaduan secara on line di <https://pengaduan.banyuwangikab.go.id/>
b. Seluruh SKPD sebagai PPID Pembantu menyediakan sarana/sistem Pengaduan langsung maupun interaktif.
11. Jumlah pelaksana : a. PPID Pemkab Banyuwangi 12 orang
b. Masing-masing SKPD
c. Sistem piket sesuai dengan jam pelayanan
12. Jaminan pelayanan : a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik
b. memberi kesempatan sengketa atau mengadukan ke pimpinan Badan Publik.
13. Jaminan keamanan : a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui permohonan Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID.

14. Evaluasi kinerja : a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan
b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik bulanan
c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik
15. Tindak Lanjut : a. Up date data sesuai dengan ketentuan UU KIP, terutama pasal 9 dan pasal 10
b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat,
c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

Banyuwangi, 09 Januari 2017

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
(selaku wakil ketua I PPID Pemkab. Banyuwangi)

BUDI SANTOSO

Pembina

NIP. 197406191993021002